

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan mengenai hak kebebasan berekspresi dan berpendapat seringkali muncul dalam diskursus tentang demokrasi. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai praktik kebebasan berekspresi dan berpendapat di media sosial yang terancam akibat dari implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE, dalam implementasinya, dijadikan alat untuk mengkriminalisasi orang-orang yang bersuara menentang *status quo*. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jurnalis dan aktivis yang dijerat oleh pasal-pasal karet UU ITE, yang dalam perkembangannya justru menghambat pembentukan ruang publik yang ideal dalam konteks negara demokrasi. Pasalnya tindakan kriminalisasi yang terjadi menimbulkan *side effect* terhadap praktik kebebasan berekspresi dan berpendapat. Fenomena *chilling effect* merupakan *side effect* yang dihasilkan dari implementasi UU ITE yang kemudian membuat banyak orang takut untuk menyampaikan ekspresi bebasnya di media sosial.

Padahal, demokrasi selalu menjunjung tinggi gagasan kebebasan sebagai nilai dasar yang memungkinkan setiap warga negara untuk menggunakan haknya, termasuk hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Apalagi di era reformasi saat ini partisipasi publik menjadi sangat terbuka, yang memungkinkan masyarakat membentuk ruang-ruang diskusi publik untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan dan menyampaikan kritik-kritik yang masif terhadap kebijakan yang kontraproduktif. Inilah yang disebut sebagai ruang publik dalam konteks negara demokrasi, tempat bagi *civil society* mendiskusikan apapun secara bebas sebagai bentuk partisipasi mereka untuk mencapai konsensus bersama. Konsepsi ruang publik yang dibayangkan oleh Jürgen Habermas

merujuk kepada sebuah ruang dimana setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mengekspresikan sikap mereka kepada pemerintahan, juga opini, kegelisahan dan juga kebutuhan mereka dalam komunikasi yang diselenggarakan secara terbuka dan diskursif.¹ Ruang publik disini mensyaratkan ruang yang bebas dan terbuka serta tanpa ada campur tangan pemerintah di dalamnya, sehingga dapat dikomunikasikan tanpa kendala.

Kondisi ruang publik yang ada saat ini merupakan wujud dari hasil dinamika dan perjalanan panjang ruang publik di masa lalu, khususnya orde baru. Pada era orde baru, otoritas berwenang yang ada menggunakan otoritasnya untuk membungkam siapapun yang berusaha untuk mengkritisi pemerintah. Bahkan Pancasila yang dijadikan asas tunggal pada saat itu, kemudian diperalat oleh rezim Soeharto untuk melindungi kekuasaannya dan dijadikan sebagai dasar legitimasi dari tindakan-tindakan otoritatif, represif, dan intimidatif yang dilakukannya. Sehingga, siapapun yang mengkritisi rezim pada saat itu akan dianggap bertentangan dengan Pancasila, yang kemudian dijadikan senjata oleh pemerintah untuk melegitimasi tindakan koersifnya. Trauma masa lalu atas rezim otoritarian Soeharto kemudian menjadi titik balik bagi pemerintahan era reformasi untuk menciptakan suasana pemerintahan yang lebih demokratis.

Dalam perkembangannya, kebebasan berekspresi dalam ruang publik semakin meluas karena adanya digitalisasi yang mempengaruhi banyak hal, yaitu berkaitan dengan arena ruang publik dan juga aktor yang mewarnai dinamika relasi kuasa dibaliknya. Kemajuan teknologi pada akhirnya mempengaruhi praktik demokrasi di suatu negara, beberapa pihak menaruh harapan besar bahwa teknologi akan mengubah relasi kuasa yang ada menjadi lebih demokratis, dan beberapa yang lain justru skeptis karena beranggapan sebaliknya. Disisi lain, teknologi juga bersifat '*inherently politic*' sehingga dalam penggunaannya erat dengan kondisi sosial politik di

¹ Jurgen Habermas, *Ruang publik: sebuah kajian tentang kategori masyarakat borjuis*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010)

tengah masyarakat.² Dari sudut pandang ini, teknologi menjadi sebuah entitas politik yang memiliki kekuatan inheren dan berimplikasi pada adopsi sistem teknis tertentu yang menciptakan sistem sosial tertentu dalam operasi bekerjanya teknologi. Implikasi yang ditimbulkan ini, menurut penjelasan Winner, menggambarkan bagaimana praktik kekuasaan terjadi melalui dan oleh teknologi. Teknologi dalam hal ini lebih dari sekedar alat, tetapi juga selaras dengan konsepsi Giddens bahwa teknologi dapat memungkinkan seseorang untuk mengubah struktur dengan cara mengaktifkan dan membatasi praktik sosial, politik dan budaya di masyarakat.³ Atau mirip dengan yang disebut Boczkowski sebagai proses saling membentuk interaksi simbiosis antara teknologi dan masyarakat.⁴

Dalam karya John Hartley yang berjudul *Communication, Cultural & Media Studies* (2010) menyatakan bahwa proses demokrasi yang berlangsung secara virtual disebut sebagai *Cyberdemocracy*. Seperti halnya demokrasi di ruang aktual, *cyberdemocracy* juga memerlukan apa yang disebut dengan ruang publik. Ruang publik dan *cyberdemocracy* inilah yang kemudian mendorong terciptanya aktivisme politik di media. Berdasarkan asumsi bahwa ideologi adalah konteks dibalik munculnya aktivisme digital, Gerbaudo membagi aktivisme ke dalam dua fase.⁵ Fase pertama, pada tahun 1990-an, ditandai dengan munculnya situs berita independen, milis, dan aktivis peretas (*hacktivist*) yang mengusung isu perjuangan melawan dominasi kekuasaan, baik negara ataupun korporasi. Fase kedua, beriringan dengan kemunculan media sosial, ditandai dengan perkembangan aktivisme digital yang menjadi jauh lebih bebas dilakukan melalui media sosial untuk memobilisasi audiens yang lebih luas. Konten dalam aktivisme digital banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ideologi, konstruksi

² Caroline Paskarina, "Digital Activism and Democracy in Indonesia", *Indonesian Journal of Political Research (IJPR)* Vol 1, 2020, hal 43

³ Ibid., hal 44

⁴ Paskarina, Op.Cit., hal 44

⁵ Paskarina, Op.Cit., hal 45

kekuasaan, kesadaran sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa aktivisme digital tidak hanya mencerminkan bagaimana internet dan teknologi mengubah praktik demokrasi, tetapi juga bagaimana kekuasaan menciptakan makna terhadap teknologi, siapa yang memiliki akses, bagaimana akses itu dikelola, tujuan apa yang ingin dicapai, dan sebagainya.

Aktivisme digital pada dasarnya ditujukan sebagai media untuk melakukan proses penyebaran gagasan, protes, advokasi sekaligus media agitasi melalui media sosial. Keberadaan aktivisme digital ini memberikan ruang yang luas dan berkontribusi dalam meningkatkan aktivitas publik sehingga masyarakat dapat ikut ambil bagian dalam isu-isu politik dan pemerintahan. Pada akhirnya media sosial menjadi sebuah sarana baru yang baik bagi proses-proses demokrasi. Hal ini karena masyarakat telah menjadikan media sosial sebagai kebutuhannya sehari-hari, ditambah aksesnya yang mudah dan terbuka bagi siapa saja membuat media sosial menjadi saluran alternatif baru dalam kehidupan demokrasi. Sifat media yang begitu terbuka dan cakupannya yang sangat luas membuat apa yang disampaikan seseorang melalui media dapat mempengaruhi pembentukan opini publik. Sehingga setiap orang dapat memperjuangkan isu-isu yang menjadi *concern*-nya, baik isu HAM, perempuan, anak, lingkungan, ataupun yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintahan.

Menurut Caroline Paskarina, dalam sebuah penelitian berjudul *Digital Activism and Democracy in Indonesia* ditemukan bahwa praktik aktivisme digital di Indonesia menjadi sarana untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu: 1) Strategi menggalang dukungan atau untuk memulai gerakan sosial dan politik, 2) Arena untuk membahas isu-isu terpinggirkan, 3) ‘Hoaktivisme’ dan Kontra-hoaktivisme, 5) Hacktivisme, 6) Proses pembentukan identitas.⁶ Oleh karena itu, media ini dapat menjadi saluran

⁶ Paskarina, Op.Cit.

dan sarana yang bagus bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sehingga, merujuk pada hasil penelitian di atas, aktivisme digital menjadi sebuah strategi yang potensial bagi agen pro-demokrasi untuk memanfaatkan kekuatan internet dalam rangka memperjuangkan kepentingan khalayak luas. Sayangnya, aktivisme digital yang seharusnya sangat potensial bagi agen pro demokrasi untuk menyuarakan banyak hal harus terhalang dengan UU ITE.

Awalnya, kemunculan UU ITE dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum dalam ranah siber sebagai sebuah regulasi yang melindungi aktivitas masyarakat di ruang siber, sehingga menciptakan ruang publik yang baik bagi proses demokrasi. Namun seiring waktu berjalan, dalam pengimplementasiannya, UU ITE justru menjadi bumerang bagi terbentuknya ruang publik yang ideal dan proses demokrasi di ruang siber. UU ITE bertransformasi menjadi alat negara untuk mengintervensi ruang publik masyarakat alih-alih menciptakan ruang publik yang ideal, bahkan kemudian dijadikan alat untuk membungkam masyarakat yang mengancam *status quo*. Banyak para aktivis maupun jurnalis yang terjerat pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE. Studi yang dilakukan oleh CSIS menemukan bahwa implementasi UU ITE menghasilkan dampak utama berupa terjadinya *chilling effect* pada korban dan lingkungan sekitarnya.

Chilling effect merupakan efek jera terhadap ekspresi-ekspresi terlindungi yang terjadi akibat upaya hukum meregulasi ekspresi-ekspresi tidak terlindungi.⁷ Salah satu bentuk dari *chilling effect* yang terjadi di lapangan adalah tindakan *self-censorship* yang dilakukan seseorang untuk menghindari resiko terjerat hukum. Kecenderungan terjadinya *chilling effect*, menurut Leslie Kendrick, adalah ketika hukum memiliki 2 karakter; (1) jika definisi ekspresi yang dilarang oleh hukum tidak jelas (*ambiguous rules*), dan (2) jika terdapat kecenderungan terhadap adanya

⁷ Leslie Kendrick, "Speech, Intent, and The Chilling Effect", *Public Law and Legal Theory Research Paper Series No. 2012-37*

penyalahgunaan dan/atau kesalahan penerapan hukum (*erroneous applications*).⁸ Dua karakter hukum yang demikian memberikan celah terhadap penyalahgunaan hukum oleh penguasa, apalagi ketiadaan definisi dan batasan yang jelas membuat tidak ada kaidah pasti dalam memastikan sebuah tindakan dilindungi atau tidak. Oleh karena itu, untuk menghindari jeratan hukum yang bias tersebut, seseorang akan lebih memilih melakukan *self-censorship* untuk menghindari resiko hukum yang merugikan.

Hal ini terjadi karena meskipun individu tahu bahwa perilaku mereka tidak dilarang oleh aturan yang ada, namun terdapat kemungkinan bahwa pengadilan akan menemukan sebaliknya, sehingga disini terdapat *ambiguous rules* karena definisi ekspresi yang dilarang tidak jelas. Kemungkinan ini yang kemudian bertransformasi kepada ketakutan-ketakutan bahwa perilaku atau ekspresi yang sah tetap dapat dihukum karena falibilitas yang melekat dalam proses hukum.⁹ Padahal perkembangan digitalisasi membawa angin segar pada praktik demokrasi baru melalui media sosial. Bahkan memberikan peluang yang sangat potensial bagi agen pro demokrasi untuk menyuarakan hak dan keresahan, serta aspirasinya. Tetapi berdasarkan temuan CSIS mengenai terjadinya fenomena *chilling effect* akibat pengimplementasian UU ITE justru membuat kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi terancam. Pasalnya banyak orang yang takut untuk bersuara dan menyampaikan sesuatu melalui media sosial karena dibayang-bayangi oleh UU ITE. Ini terjadi akibat dari ke'bias'an dan ketidakjelasan batasan-batasan yang diatur di dalam UU ITE dan juga proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Pada akhirnya kondisi ini 'mendinginkan' ekspresi-ekspresi yang terlindungi.

⁸ Kendrick, Op.Cit

⁹ Schauer, "Fear, risk, and First Amendment: Unraveling the Chilling Effect", *Boston University Law Review* Vol 58, 685-732

Menurut studi CSIS, potensi terjadinya *chilling effect* ini pada dasarnya bukan hal yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam konteks analisis kebijakan publik, pemerintah memiliki kapabilitas dalam menganalisis dampak dan kemungkinan yang akan terjadi dari sebuah pengaturan. Sehingga pada dasarnya pemerintah memiliki kemampuan dalam memetakan kemungkinan yang tidak diinginkan dari kebijakan yang akan diambil, sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan untuk mengantisipasi atau tidak mengantisipasinya. Studi CSIS menilai bahwa adanya pasal pidana dalam UU ITE menyebabkan terjadinya *chilling effect* dan memunculkan adanya opresi hierarkis. Opresi hierarkis ini terjadi karena ditemukan sebuah pola dalam penggunaan pasal pidana dalam UU ITE oleh orang-orang dengan kekuasaan yang lebih tinggi dibanding terlapor, khususnya menggunakan Pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2. Konsekuensi semacam ini pada dasarnya dapat diantisipasi sebelumnya, namun hal tersebut tidak dilakukan. Sehingga disini para pembuat peraturan secara sadar memilih mengabaikan konsekuensi negatif dari implementasinya dan memberlakukan pasal tersebut. Lantas kemudian apakah potensi terjadinya *chilling effect* ini telah diketahui oleh para pembuat kebijakan? namun kemudian tetap dilanjutkan untuk membatasi ruang kebebasan berekspresi sebagai salah satu strategi untuk menghegemoni masyarakat?

Jika yang terjadi demikian, implementasi UU ITE mengantarkan masyarakat pada mimpi buruk orde baru yang menjadi titik balik kegagalan reformasi. Pasalnya ruang publik kembali dikendalikan oleh negara melalui regulasi seperti ini, yang kemudian mengancam praktik kebebasan berekspresi serta menimbulkan *chilling effect* di tengah masyarakat. Fenomena *chilling effect* ini terjadi akibat banyaknya kasus kriminalisasi di masyarakat dalam upaya menyalurkan ekspresi bebasnya, seperti yang banyak menimpa aktivis dan jurnalis yang banyak menyampaikan opininya di dunia maya, tidak terkecuali juga warga negara biasa yang kerap

menyampaikan kritik. Banyaknya kasus yang ada membuktikan bahwa UU ITE kerap digunakan untuk menjerat seseorang yang menyampaikan kritik terhadap pejabat pemerintahan. Regulasi ini juga memberikan peluang bagi para penguasa dalam membungkam kritik dan menjadikannya sebagai alat politik dan alat pengaturan hubungan warga negara di internet, terbukti dengan banyaknya pengguna media sosial yang dijerat oleh UU ITE.

Akibatnya masyarakat merasa terancam dan dibayang-bayangi oleh rasa takut akan terjerat UU ITE. Ketakutan tersebut dimanifestasikan oleh masyarakat dalam bentuk tindakan-tindakan *self-censorship* yang kemudian juga menghambat saluran-saluran demokrasi dan ekspresi bebas. Pola ini yang kemudian mengingatkan kita pada histori pemerintahan masa lalu, kondisi ketika pemerintahan dahulu melakukan hegemoni dengan memperlakut pancasila, sekarang dengan memperlakut UU ITE sebagai dasar legitimasi yang sah untuk membungkam suara yang bertentangan dengan *status quo*. Hal-hal ini kemudian mengantarkan peneliti pada sebuah asumsi bahwa pemerintah pada dasarnya telah mengetahui bahwa implementasi UU ITE, khususnya pasal pencemaran nama baik, akan menimbulkan potensi terjadinya *chilling effect*, dan oleh karenanya dijadikan alat bagi penguasa untuk melakukan hegemoni terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan mereka. Peneliti hendak mengkaji persoalan tersebut, untuk melihat bagaimana praktik hegemoni bekerja dalam implementasi UU ITE dan bagaimana *chilling effect* mempengaruhi praktik kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Dalam melakukan kajian analisis, penulis akan mengacu pada tiga kasus yang terjerat UU ITE. Ketiganya dijerat menggunakan UU ITE, khususnya pasal pencemaran nama baik. Kasus pertama yaitu kasus yang menjerat Andi Hidayat, seorang karyawan yang menggugat perusahaan tempatnya bekerja, yaitu PT Nippon Konpo Indonesia, ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemutusan hubungan kerja yang menimpa Andi dan teman-temannya pada Juli 2018.

Mereka telah menempuh upaya perundingan sampai dengan media, namun menemui kebuntuan. Sehingga mereka melakukan unjuk rasa menuntut perusahaan agar dapat mempekerjakan kembali sesuai Nota Pemeriksaan Khusus dari Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat. Namun justru Andi malah dilaporkan ke polisi dan dijerat oleh UU ITE. Kasus kedua yaitu kasus yang menjerat Muhammad Arsyad, seorang pegiat anti korupsi. Ia dijerat dengan UU ITE menggunakan Pasal 27 Ayat 3 akibat respon dan sikap yang diambilnya mengenai ketidakpuasannya terhadap kandidat yang dekat dengan mantan terpidana kasus korupsi di media sosial pribadinya.

Kasus ketiga yaitu kasus yang menjerat Anindya Shabrina Prasetyo, seorang mahasiswi dari salah satu Universitas yang ada di Surabaya. Ia menghadiri undangan diskusi oleh Aliansi Mahasiswa Papua yang kemudian didatangi oleh aparat gabungan, Kepolisian dan TNI serta Satpol PP dengan dalih operasi yustisi terhadap warga luar Surabaya. Kala itu, Anin mendapatkan perlakuan tidak sepatutnya berupa penyeretan paksa dan mendapatkan kata-kata kasar, bahkan ia mendapati pelecehan seksual kala itu. Kondisi yang ia alami ini ia unggah di Facebook untuk menjelaskan kronologi intimidasi, tindak kekerasan dan pelecehan yang menimpa dirinya. Ia juga melaporkan sejumlah polisi dengan dugaan melanggar kode etik dan tindak pelecehan saat operasi yustisi. Namun kondisi ini berbalik ketika Anindya justru menjadi pihak yang dilaporkan dengan Pasal 27 Ayat 3 dan 28 ayat 2 UU ITE. Penelitian ini akan mengacu kepada tiga kasus tersebut sebagai media dalam menganalisis fenomena *chilling effect* yang menjadi ancaman kebebasan berekspresi yang serius. Tentunya penelitian ini juga akan menggunakan kerangka teori hegemoni Gramsci dalam membongkar praktik hegemoni yang terjadi dalam implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Studi mengenai hegemoni umumnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti pendahulu yang kemudian dapat menjadi rujukan dalam upaya menelusuri berbagai kajian mengenai hegemoni. Sebagaimana

halnya ilmu sosial, studi hegemoni bersifat dinamis menyesuaikan zaman dan mengeksplorasi berbagai macam persoalan yang berbeda dalam setiap kajiannya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti merujuk kepada beberapa penelitian yang sudah ada. Penelitian pertama merujuk pada penelitian yang berjudul “*Mdgs as an Instrument of Hegemony: a New Type of Hegemonic Transformative for Vanishing Plurality of Resistance Movements in Indonesia*” yang dilakukan oleh Joko Purnomo. Dalam penelitian tersebut fokus penelitiannya terletak pada dikeluarkannya *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk diterapkan di seluruh negara. Mdgs dikeluarkan oleh negara maju dan berlaku untuk seluruh negara, termasuk negara-negara berkembang, sebagai instrumen kontrol negara maju terhadap negara berkembang. Instrumen ini menjadi alternatif pendisiplinan sehingga menciptakan kepatuhan dalam rangka meninabobokan gerakan perlawanan di negara berkembang.¹⁰

Penelitian kedua merujuk pada sebuah disertasi yang berjudul “*Praktik Hegemoni dalam Relasi Kuasa Negara dan Pustakawan di Indonesia*” yang dilakukan oleh Koko Srimulyo. Penelitian tersebut berusaha mengkaji praktik hegemoni negara terhadap kelompok pustakawan melalui regulasi yang dibuatnya, juga konfigurasi respon yang berkembang di antara kelompok pustakawan tersebut. Penelitian tersebut melihat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh instansi pemerintah membentuk perilaku ketundukan pada instansi dan aktor di bawahnya, sehingga yang terjadi di bawah adalah penerimaan terhadap kekuasaan yang dilepas oleh pihak-pihak yang berada di atas melalui serangkaian peraturan yang telah dibuat. Sehingga terbentuk sebuah pola pikir pada Pustakawan mengenai mana yang harus dan tidak, baik dan benar, boleh dan tidak boleh,

¹⁰ Joko Purnomo, *Mdgs as an Instrument of Hegemony: a New Type of Hegemonic Transformative for Vanishing Plurality of Resistance Movements in Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya)

dan dengan begitu, akan muncul pewajaran dan pemakluman terhadap nilai-nilai yang dilepaskan oleh kelompok penguasa.¹¹

Kedua penelitian tersebut menggunakan sebuah konteks bahwa hegemoni dijalankan melalui serangkaian aturan atau instrumen yang kemudian diberlakukan dan dipatuhi oleh kelompok-kelompok terhegemoni. Seringkali seperangkat aturan yang dibuat beroperasi dengan cara yang halus melalui penguasaan alam bawah sadar masyarakat, namun berbahaya untuk menciptakan hegemoni di tengah masyarakat. Kedua penelitian yang dilakukan dalam kerangka studi hegemoni tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk melihat pola-pola yang berkembang dalam bekerjanya sebuah hegemoni melalui serangkaian peraturan, yang kemudian dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian terhadap praktik hegemoni yang bekerja dalam seperangkat aturan yang dibuat dalam UU ITE.

Disamping itu, penelitian mengenai UU ITE juga telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu yang kemudian dijadikan rujukan atau acuan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian pertama merujuk pada penelitian yang berjudul “*Wacana Ruang Publik Era Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (Studi Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dalam Kerangka Ruang Publik)*” yang dilakukan oleh Muhammad Fadhlan Al Faridzi. Dalam penelitian tersebut fokus penelitiannya terletak pada kondisi ruang publik di Indonesia pasca reformasi yang bertransformasi ke media sosial akibat dari adanya perkembangan teknologi, khususnya pasca UU ITE diterapkan. UU ITE dimaksudkan untuk mengatur dunia siber agar ruang publik tidak mengalami kegaduhan, namun hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penerapan UU ITE di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla justru

¹¹ Koko Srimulyo, *Praktik Hegemoni dalam Relasi Kuasa Negara dan Pustakawan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2020)

mengancam kebebasan berpendapat di media sosial yang tentu membuat ruang publik semakin sempit.¹²

Penelitian kedua, yaitu penelitian yang berjudul “*Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang ITE terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia*” yang dilakukan oleh Yosua Julio Lalujan. Penelitian tersebut mengkaji terkait perlindungan atas kebebasan berpendapat dalam implementasi UU ITE, dengan menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitiannya menghasilkan dua kesimpulan, yaitu bahwa kebebasan berpendapat dalam UU ITE belum diatur dengan baik dan dapat mengancam kebebasan berpendapat karena pasal-pasal yang multitafsir.¹³

Penelitian ketiga, yaitu penelitian yang berjudul “*Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian pada Media Sosial*”, yang dilakukan oleh Iman Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya. Penelitian tersebut mengkaji tentang implementasi UU ITE dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu implementasi UU ITE sudah disesuaikan dengan tujuan UUD 1945 dalam hal kebebasan berpendapat, namun masih terdapat permasalahan seperti halnya rapat pembahasan UU ITE yang tidak dinyatakan terbuka, pasal 27 ayat 3 yang mengancam kebebasan berekspresi dan sekaligus telah diatur dalam KUHP, serta revisi UU ITE dinilai terlalu memberikan kewenangan luas bagi penegak hukum. Sementara, penyelesaian masalah ujaran kebencian terikat dengan pasal karet 27, 28 dan 29 UU ITE, yang menjadi momok mengerikan

¹² Muhammad Fadhlán Al Faridzi, *Wacana Ruang Publik Era Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (Studi Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dalam Kerangka Ruang Publik)*, (Universitas Sumatera Utara, 2020)

¹³ Yosua Julio Lalujan, “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang ITE terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia” dalam *Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020*

dan dijadikan sarana untuk membalas dendam, membungkam kritik dan memenangkan suatu perkara atau menjadi senjata politik.¹⁴

1.2 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada konteks latar belakang dan juga beberapa fenomena pendukung yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, mengantarkan peneliti pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hegemoni yang terjadi melalui implementasi UU ITE?
2. Bagaimana *chilling effect* mempengaruhi praktik kebebasan berekspresi dan berpendapat?

Agar lokus penelitian jelas dan terukur, maka dua pertanyaan penelitian inilah yang menjadi fokus penelitian dan akan dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan.

1.3 Tujuan Penelitian

Rumusan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan mengarahkan penelitian ini untuk mengambil fokus terhadapnya, maka output atau tujuan yang akan dihasilkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik hegemoni bekerja dalam implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
2. Untuk menjelaskan bagaimana fenomena *chilling effect* mempengaruhi praktik kebebasan berekspresi dan berpendapat di

¹⁴ Iman Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya, "Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial" dalam *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* Vol 23 No 1 Juni 2019

Indonesia dengan cara menelusuri pengaruh implementasi UU ITE terhadap para korban dan lingkungan sekitarnya

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan referensi dalam studi dan kajian mengenai hegemoni untuk kepentingan keilmuan, khususnya dalam menjelaskan bagaimana hegemoni bekerja melalui pembuatan regulasi oleh negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain itu, dalam tataran praktis, penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan pengetahuan dan sudut pandang baru bagi pembaca untuk dapat memahami bagaimana kekuasaan hegemoni bekerja melalui seperangkat aturan yang dibuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5 Kerangka Konseptual dan Teoritik

1.5.1 Teori Hegemoni Gramsci

Teori Hegemoni yang digagas oleh seorang pemikir bernama Antonio Gramsci, akan menjadi kerangka teoritik yang akan digunakan untuk menganalisis praktik hegemoni melalui implementasi UU ITE. Pasalnya, Gramsci melalui teori hegemoni yang digagasnya memberikan sumbangsih pemikiran baru yang banyak berpengaruh signifikan terhadap berbagai studi tentang relasi kuasa di era post-industrial. Pemikirannya merupakan hasil dialektika dari berbagai pemikiran politik yang melatarbelakanginya, berangkat dari berbagai pemikir politik

terdahulu seperti Machiavelli, Pareto, Hegel, Marx dan Lenin. Dari Machiavelli sampai Pareto, Gramsci mengambil konsepsi tentang kekuatan (*force*) ditambah persetujuan (*consent*), yang berkaitan erat dengan kekerasan, kewenangan dan hegemoni.

Gramsci menjelaskan bahwa terdapat pergeseran bentuk relasi kuasa, dari yang semula menggunakan model *coercion* menuju model *non-coercion*. Sehingga terdapat pergeseran bentuk kekuasaan yang pada awalnya menggunakan cara-cara yang koersif (kekerasan) bergeser menuju kepatuhan terhadap dominasi kekuasaan. Realitas negara dan kekuasaan politik dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah hal yang kita terima sebagai sesuatu yang *given*. Namun, ketika terdapat perbenturan kekuasaan, kekuasaan negara baru dirasakan kehadirannya karena telah sedemikian rupa mempengaruhi aturan main dalam kehidupan masyarakat. Realitas itulah yang kemudian disebut sebagai entitas kekuasaan negara dalam masyarakat.

Gramsci, melalui bukunya, menuangkan konsep hegemoni dimulai dengan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya menjadi basis dari supremasi kelas. Supremasi kelas dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu ‘dominasi’ dan ‘kepemimpinan intelektual dan moral’. Cara-cara koersif yang dilakukan oleh kelompok sosial untuk mendominasi, memang memiliki efek untuk menundukkan kelompok sosial yang lainnya. Namun, kepemimpinan menjadi prasyarat utama dalam memenangkan kekuasaan pemerintahan. Suatu kelompok dalam masyarakat akan menjadi dominan ketika ia mempraktekkan kekuasaan, dan akan terus memimpin supremasi kelas dalam rangka mempertahankan kekuasaan.¹⁵ Dalam memaknai *The Prince* karya Machiavelli, Gramsci melihat bahwa

¹⁵ Antonio Gramsci, *Selection from The Prison Notebooks*, Quintin Hoare dan Nowell Smith (ed.), (New York: International Publisher, 1976), hal 57-58

Machiavelli mencoba mendiskusikan apa langkah terbaik yang harus diambil Pangeran dalam upaya memimpin sebuah negara. Sampai pada sebuah kesimpulan bahwa intelektual atau Pangeran haruslah mempunyai kedekatan hubungan dengan rakyat.

Untuk dapat menjalankan pemerintahan yang efektif atau dalam kata lain untuk menciptakan hegemoni, Gramsci melihat bahwa jalan yang harus diambil adalah jalan yang memungkinkan resistensi masyarakat yang minim dan kemudian secara halus menciptakan ketaatan yang spontan dari kelompok yang memerintah. Hegemoni dipandang sebagai sebuah kemenangan kekuasaan yang prosesnya melalui mekanisme konsensus, bukan melalui mekanisme penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Banyak cara yang dapat digunakan untuk itu, seperti halnya melalui institusi yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif di masyarakat. Namun, hakikat dari hegemoni itu sendiri adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka dan nilai-nilai yang telah ditentukan.¹⁶ Dalam titik ini, upaya menciptakan hegemoni berubah kedalam bentuk penguasaan modern, yaitu satu tahap selanjutnya untuk mempertahankan kekuasaan dan supremasi kelas, namun dengan cara-cara yang non-koersif.

Hegemoni dalam konsepsi Gramsci, tercipta atas dasar konsensus atau persetujuan. Dalam konteks negara, pemerintah yang terbentuk atas dasar persetujuan masyarakat merupakan entitas kekuasaan yang sah dan memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah ini semakin diperkuat dengan mekanisme kelembagaan yang pada gilirannya

¹⁶ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal 119-121

bertransformasi menjadi ‘tangan’ bagi kelompok penguasa untuk menentukan ideologi yang mendominasi. Formasi kekuasaan yang disampaikan oleh Gramsci juga dibicarakan oleh Foucault, lebih spesifik mengenai relasi antara kuasa dan pengetahuan. Foucault berusaha untuk meninggalkan pemikiran lama yang melihat pengetahuan menjadi hal yang terpisah dan berada diluar wilayah kekuasaan, ia justru melihat bahwa ada relasi yang terbentuk antara pengetahuan dan kekuasaan. Menurutnya, praktik kekuasaan selalu melibatkan pengetahuan di dalamnya dan pengetahuan selalu mengandung relasi kuasa didalamnya. Kekuasaan pada akhirnya bertransformasi melalui regulasi atau peraturan sebagai media untuk mempengaruhi.

Kekuasaan kemudian dijalankan melalui serangkaian regulasi atau peraturan untuk menciptakan sebuah sistem sehingga menghasilkan sebuah rantai kekuasaan. Pada akhirnya, Foucault mendeskripsikan kekuasaan tidak hanya secara fisik saja. Lebih luas lagi, dalam sebuah masyarakat modern, kekuasaan mengalami pola normalisasi berupa kuasa yang disamarkan, disembunyikan dan diselubungi terhadap sesuatu media penyebaran pengaruh yang seringkali tidak disadari, sehingga tidak muncul ke permukaan. Kekuasaan tidak lagi mengandalkan pengaruhnya melalui kekuatan fisik, melainkan bekerja dengan cara lain yang tidak disadari untuk menyebarkan pengaruh kekuasaannya, seperti halnya memperkuat regulasi-regulasi yang dijalankan dan ditaati secara sukarela dalam sebuah organisasi, instansi maupun negara.

Dalam sebuah tatanan sosial yang teratur, menurut Gramsci, harus didasari oleh konsensus atau persetujuan yang kuat dalam tatanan tersebut. Baginya, kemunculan hegemoni sangat dipengaruhi oleh kehadiran dan komitmen dari kelas sosial yang terbentuk dalam suatu tatanan sosial. Secara tidak langsung,

konsensus sebagai bentuk komitmen aktif yang terbentuk didasarkan pada sebuah anggapan bahwa posisi tinggi yang ada adalah sah. Sebaliknya, konsensus yang menjadi dasar terbentuknya hegemoni pada dasarnya adalah pasif. Sehingga, kemunculan konsensus bukan didasari oleh kesadaran kelas yang terhegemoni bahwa kebijakan atau regulasi yang dibentuk oleh penguasa sesuai dengan keinginan mereka. Melainkan karena mereka kekurangan basis konseptual yang membentuk kesadaran untuk memahami realitas sosial secara selektif.

Dua hal yang mendasari ini menurut Gramsci adalah pendidikan dan mekanisme kelembagaan. Untuk itu, Gramsci mengatakan bahwa pendidikan tidak memungkinkan kaum buruh untuk dapat berpikir secara kritis dan sistematis.¹⁷ Disisi lain, mekanisme kelembagaan bertransformasi menjadi tangan bagi kelompok penguasa untuk menentukan ideologi dominan. Pada akhirnya, konflik sosial yang ada dibatasi oleh kerangka sistem yang telah dibentuk oleh kelompok penguasa. Maka dari itu, Gramsci mengambil sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya konsensus massa yang terbentuk dalam masyarakat kapitalis, sebagai dasar terbentuknya hegemoni, berasal dari sebuah konsensus yang samar-samar atau pasif.

Akibatnya kemudian dikelompokkan tingkatan hegemoni hasil konsensus massa yang dibagi menjadi tiga. Pertama, hegemoni integral. Hegemoni ini merupakan tingkatan hegemoni tertinggi yang ditandai dengan tingginya afiliasi massa yang dipengaruhi. Dalam titik ini, tingkat kesatuan moral dan intelektual masyarakat berada di tahap yang kokoh, hubungan yang ada diantara keduanya tidak disertai dengan perlawanan atau antagonisme, sehingga

¹⁷ Heru Hendarto, "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci" *dalam* Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, (Jakarta: Gramedia, 1993), hal 82

terbentuklah hegemoni yang utuh. Kedua, hegemoni yang merosot (*decadent hegemony*). Dalam titik ini, hegemoni yang terbentuk tidaklah utuh, karena hegemoni dalam tingkatan ini berpotensi mengandung disintegrasi, ini karena konsensus yang terbentuk tidak utuh sehingga terdapat konflik tersembunyi di bawah permukaan. Hegemoni ini merupakan kondisi ketika sistem yang ada telah mencapai apa yang dibutuhkannya, namun disisi lain mentalitas massa tidak sepenuhnya sejalan dengan pemikiran dominan yang terbentuk dari kelompok yang menghegemoni, sehingga kemudian berpeluang kepada disintegrasi dan keruntuhan hegemoni.

Ketiga, hegemoni minimum. Tingkatan hegemoni terendah dalam ketiga tingkatan hegemoni yang ada. Bentuk hegemoni yang terjadi di Italia dari mulai periode unifikasi. Hegemoni dalam tingkatan ini merujuk pada sebuah kondisi dimana kelompok elit yang melibatkan elit ekonomis, politis maupun intelektual bersinggungan dengan keengganan kelompok massa untuk ambil bagian dalam kehidupan bernegara. Kelompok terhegemoni disini tidak diakomodir aspirasinya dan tidak menyetujui apa yang diinginkan kelompok hegemonik, disisi lain kelompok hegemonik juga tidak mau menyesuaikan kepentingan mereka. Kelompok hegemoni justru memilih untuk mempertahankan peraturan dengan mengintegrasikan kekuatan para elit yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh kelompok terhegemoni.

Untuk menjadi kelas yang hegemonik, sebuah kelas tersebut haruslah mendapatkan legitimasi berupa persetujuan dari kekuatan kelas sosial lain. Persetujuan tersebut bisa didapatkan melalui perjuangan politik dan ideologi, keduanya dapat dilakukan untuk dapat mempertahankan atau menciptakan sistem aliansi. Adapun di dalam konsep Gramsci disebutkan masyarakat sipil, yakni wadah perjuangan, baik perjuangan rakyat maupun perjuangan demokrasi

kerakyatan. Dalam wadah tersebutlah kelompok dominan membuat kesepakatan bersama (konsensus) dan kemudian menciptakan hegemoni. Namun, di dalam wadah yang sama itu juga lah kelompok subordinat menyusun strategi perlawanan dan membangun kekuatan hegemoni tandingan (*counter hegemony*) sebagai alternatif lain.

Munculnya kesadaran politik untuk bersikap kritis terhadap hegemoni yang dominan dan ketidakadilan sistem menjadi dasar yang penting dalam masyarakat sipil. Seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masing-masing anggotanya terdapat intelektual organik, yakni individu yang memiliki kesadaran untuk bersikap kritis. Dalam titik tertentu, akan terbentuk pemikiran-pemikiran kritis yang terbangun dalam masyarakat sipil untuk menentang hegemoni dominan, yang kemudian dikenal sebagai hegemoni tandingan (*counter hegemony*).

Menurut Gramsci, kemapanan kapitalisme disebabkan adanya saling keterkaitan antara basis dan superstruktur dalam menentukan perubahan sosial. Berbeda dengan Marx yang menganggap bahwa masyarakat sipil adalah bagian dari basis, ia justru melihat masyarakat sipil sebagai bagian dari suprastruktur. Ia kemudian membagi suprastruktur menjadi dua tingkatan yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik atau “negara”. Satu tingkatan yang bisa disebut “masyarakat sipil” yaitu kumpulan organisme yang lazim disebut “privat” dan “masyarakat politik” atau “Negara”. Kedua tingkatan ini berkesesuaian di satu pihak dengan fungsi “hegemoni” yang dilaksanakan kelompok dominan di seluruh masyarakat, dan di pihak lain, dengan “dominasi langsung”, yang diekspresikan melalui negara dan pemerintah “yuridis”.¹⁸

¹⁸ Gramsci, Op.Cit., hal 12

1.5.2 Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tertulis maupun secara visual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sehingga pada hakikatnya, kebebasan berekspresi dalam konteks negara demokrasi dijamin dan dilindungi oleh negara. Di Indonesia, kebebasan berekspresi dan berpendapat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak kebebasan berekspresi pada dasarnya bukan hak yang dapat dilakukan dengan sebebaskan-bebasnya, namun juga terdapat pembatasan agar tidak mencederai hak kebebasan orang lain. Dengan syarat, pembatasan terhadapnya harus dilakukan secara ketat dan memegang prinsip non-diskriminatif sehingga tidak ada yang terlanggar haknya.

Merujuk pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat dilakukan atas dasar alasan keamanan nasional dan untuk menghormati harkat dan martabat orang lain. Dalam Pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa

Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau di media cetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain pilihannya.

Di konstitusi sendiri, kebebasan berekspresi diatur pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*” dan

Pasal 28 F UUD 1945 “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.

1.5.3 Chilling Effect

Istilah *chilling effect* mengacu pada klaim bahwa peraturan yang sah memiliki efek insidental untuk menghalangi, atau mendinginkan, dalam hal ini ekspresi yang dilindungi. Pada umumnya, aturan yang dibuat memiliki efek jera pada perilaku seseorang yang sama dengan apa yang diatur dalam sebuah peraturan. Misalnya, peraturan yang mengatur tentang pembunuhan, harapannya dapat mencegah terjadinya pembunuhan karena sanksi yang dikenakan oleh pelaku pembunuhan yang demikian berat. Tetapi, efek seperti itu tidak bisa disebut sebagai *chilling effect*. Sebaliknya, *chilling effect* mengacu kepada efek limpahan terhadap ekspresi yang terlindungi akibat pemberlakuan regulasi terhadap ekspresi tidak terlindungi.

Chilling effect merupakan efek jera terhadap ekspresi-ekspresi terlindungi yang terjadi akibat upaya hukum meregulasi ekspresi-ekspresi tidak terlindungi.¹⁹ Kecenderungan terjadinya *chilling effect*, menurut Leslie Kendrick, adalah ketika hukum memiliki 2 karakter; (1) jika definisi ekspresi yang dilarang oleh hukum tidak jelas (*ambiguous rules*), dan (2) jika terdapat kecenderungan terhadap adanya penyalahgunaan dan/atau kesalahan penerapan hukum (*erroneous applications*).²⁰ Jika merujuk pada dua karakter hukum yang disebutkan Leslie Kendrick,

¹⁹ Kendrick, Op.Cit.

²⁰ Kendrick, Op.Cit.

maka UU ITE, khususnya pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dapat menimbulkan *chilling effect* sehingga memberikan efek jera terhadap kritik-kritik masyarakat melalui media yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang terlindungi. *Chilling* berarti pencegahan berlebihan dari perilaku tidak berbahaya yang terjadi secara kebetulan dengan tujuan atau ruang lingkup hukum yang sah. *Chilling* menunjukkan pencegahan ekspresi yang dilindungi dalam rangka menargetkan ekspresi yang tidak dilindungi.

Pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam UU ITE sering dikatakan sebagai pasal karet. Hal ini terjadi karena dalam implementasinya pasal tersebut tidak memiliki definisi yang jelas dan pasti mengenai perilaku dan ekspresi seperti apa yang tidak terlindungi dan dapat dijerat oleh pasal tersebut. Adanya ketidakjelasan konsep dan definisi tersebut lah yang kemudian memunculkan kecenderungan penyalahgunaan dan atau kesalahan penerapan hukum. Ketidakjelasan ini yang kemudian membuat bias antara ekspresi mana yang terlindungi dan tidak terlindungi. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan terjadinya *chilling effect* sehingga seseorang cenderung melakukan tindakan *self-censorship* untuk menghindari risiko dipenjara. Dengan demikian, kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi terancam karena warga negara tidak dapat secara bebas menyampaikan ekspresinya akibat dari *chilling effect* itu tadi.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Fokus Penelitian

Pada penelitian yang berjudul “Praktik Hegemoni dan Kebebasan Bereksprei dalam Implementasi UU ITE” ini mengangkat fenomena *chilling effect* sebagai *side effect* dari

implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Fokus penelitian terletak pada pencarian fakta deskriptif tentang bagaimana hegemoni bekerja dalam seperangkat aturan yang dibuat dalam UU ITE yang memicu terbentuknya *chilling effect* di tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana *chilling effect* mempengaruhi dinamika praktik kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Hal tersebut akan dianalisis secara spesifik dan mendalam menggunakan teori hegemoni.

1.6.2 Tipe Penelitian

Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang telah peneliti rumuskan, maka penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dalam proses analisisnya. Jenis penelitian deskriptif-kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan pendekatan kualitatif dan kemudian dijelaskan secara deskriptif. Fokus dalam penelitian kualitatif ini akan menjawab fenomena yang diteliti dengan jawaban yang didasari oleh pengalaman maupun sudut pandang subjek yang akan diteliti.²¹ Proses pencarian data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode observasi secara empiris, dengan menggunakan metode *in-depth interview* terhadap subjek penelitian yang telah ditentukan. Dari penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut diharapkan dapat memperoleh data yang konkrit dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan (Siyoto, 2015). Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari subjek penelitian dalam mengungkap fenomena yang diteliti.

²¹ Siti Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Surabaya: Kencana, 2018)

1.6.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menjadi unsur penting dalam penelitian, yang kemudian akan menjadi narasumber atau informan yang akan dipilih untuk melakukan *indepth interview* mengenai fenomena yang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif kualitatif memerlukan *indepth interview* dengan informan untuk mendapatkan informasi akurat tentang fenomena yang diteliti. Subjek penelitian disini berperan penting karena akan menjadi sumber rujukan utama bagi peneliti untuk memperoleh informasi dan keterangan yang akurat dari sudut pandang subjek penelitian mengenai fenomena yang diteliti. Subjek penelitian yang akan dipilih pada penelitian ini adalah korban UU ITE. Beberapa subjek penelitian yang dipilih sebagai informan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Subjek Penelitian

No	Narasumber	Unit Analisis	Keterangan
1.	Muhammad Arsyad	Pengaruh <i>chilling effect</i> terhadap korban dan lingkungan sekitarnya	Korban dan Ketua PAKU ITE
2.	Andi Hidayat	Pengaruh <i>chilling effect</i> terhadap korban dan lingkungan sekitarnya	Korban
3.	Anindya Shabrina Prasetyo	Pengaruh <i>chilling effect</i> terhadap korban dan lingkungan sekitarnya	Korban dan Sekretaris PAKU ITE

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Sebagai bahan analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian, maka diperlukan data dan informasi yang diperlukan. Untuk itu, dalam prosesnya, peneliti akan memanfaatkan dua jenis

data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang sumbernya berasal dari subjek penelitian secara langsung, proses dalam memperolehnya digunakan beberapa cara, salah satunya *indepth interview* atau wawancara mendalam kepada subjek penelitian yang telah ditentukan. *Indepth interview* merupakan salah satu metode pengumpulan informasi dengan mewawancarai subjek secara langsung, tentunya subjek yang memiliki *concern* terhadap problematika UU ITE. Sedangkan, data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi literatur, bisa berupa penelitian terdahulu, maupun data-data yang berasal dari penelusuran studi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam memperolehnya, cara yang dilakukan adalah penelusuran terhadap studi terkait sebagai salah satu sumber rujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Studi literatur ini berupa penelitian terdahulu, jurnal, tesis, buku, data statistik, dll.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Apabila seluruh data dan informasi dari lapangan sudah terkumpul, maka tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah analisis data. Dalam tahap ini, semua data akan diolah menjadi informasi dan dianalisis lebih lanjut menggunakan kerangka teori untuk menarik kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.²² Sehingga yang pertama dilakukan adalah reduksi data. Reduksi data dilakukan pasca data primer dan sekunder terkumpul, semua data-data yang telah dikumpulkan akan melalui proses filtrasi dan penyederhanaan data untuk kemudian dikategorisasikan, sehingga dapat dipilah dan diverifikasi untuk kemudian disajikan serta digunakan untuk

²² Michael Miles, B. Mathew dan Huberman, "Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru", (Jakarta: UIP, 1992)

menarik kesimpulan. Untuk dapat menghasilkan sebuah kesimpulan, maka akan dilakukan interpretasi data menggunakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian ini.